

SALINAN



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH  
(RKP) DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**



LURAH DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR 03 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem dan mekanisme kerja organisasi;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
19. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO  
dan  
LURAH DESA BANGUNJIWO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

2. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Lurah adalah Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lurah dan BPD.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Desa Tahun 2020.

#### Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Desa ini akan diatur dalam ketentuan lain.

#### Pasal 4

Bilamana terdapat di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Desa ini akan diatur dalam keketntuan lain.

## BAB II LAMPIRAN Pasal 5

Rincian RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 hasil Musyawarah Desa Tahun 2019 Desa Bangunjiwo terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 15 Oktober 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 15 Oktober 2019

CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2019 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL :  
(18/BANGUNJIWO/2019)

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.

LAMPIRAN I :  
PERATURAN DESA BANGUNJIWO  
NOMOR 03 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desa berasakan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap desa diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemeberdayaan masyarakat.

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotongroyong. RKP Desa sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Desa dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggran bersangkutan.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
19. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);

### **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :
  - a. Penjabaran dari RPJM desa dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
  - b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa.
  - c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
  - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa)
2. Manfaat :
  - a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di desa

- b. Sebagai arah pembangunan tahunan di desa
- c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Desa.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1. Keadaan umum wilayah Desa**

- a. Batas wilayah Desa.
  - Sebelah Utara : Desa Tamantirto
  - Sebelah Selatan : Desa Guwosari
  - Sebelah Barat : Desa Triwidadi
  - Sebelah Timur : Desa Tirtonirmolo
  
- b. Luas wilayah Desa : 1543.432 Ha

#### **2. Pemerintahan Desa**

- a. Desa Bangunjiwo terdiri dari 19 wilayah Dukuh serta 146 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :
  - 1. Dukuh I Gendeng : 16 RT
  - 2. Dukuh II Ngentak : 15 RT
  - 3. Dukuh III Donotirto : 9 RT
  - 4. Dukuh IV Lemahdadi : 7 RT
  - 5. Dukuh V Salakan : 3 RT
  - 6. Dukuh VI Sambikerep : 4 RT
  - 7. Dukuh VII Petung : 4 RT
  - 8. Dukuh VIII Kenalan : 6 RT
  - 9. Dukuh IX Sribitan : 9 RT
  - 10. Dukuh X Kalirandu : 11 RT
  - 11. Dukuh XI Bangen : 6 RT
  - 12. Dukuh XII Bibis : 5 RT
  - 13. Dukuh XIII Jipangan : 10 RT
  - 14. Dukuh XIV Kalangan : 6 RT
  - 15. Dukuh XV Kalipucang : 5 RT
  - 16. Dukuh XVI Gedongan : 12 RT
  - 17. Dukuh XVII Kajen : 6 RT
  - 18. Dukuh XVIII Tirto : 7 RT
  - 19. Dukuh XIX Sembungan : 5 RT
  
- b. Organisasi Pemerintah Desa  
Pemerintah Desa terdiri dari atas :
  - 1. Lurah Desa
  - 2. Carik Desa
  - 3. Kepala Seksi Pemerintahan
  - 4. Kepala Seksi Kesejahteraan
  - 5. Kepala Seksi Pelayanan
  - 6. Kepala Urusan Keuangan
  - 7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
  - 8. Kepala Urusan Perencanaan
  - 9. Dukuh ( 19 Dukuh )

### 3. Kependudukan.

Jumlah Penduduk tahun 2018

1. Laki - laki	: 14.955 jiwa
2. Perempuan	: 14.624 jiwa +
Jumlah	: 29.579 jiwa
Jumlah KK	: 10.146 KK

### 4. Pendidikan

a. Sekolah Formal

1. PAUD	: 16
2. TK	: 13
3. SD	: 11
4. Madrasah Diniyah	: 1
5. SLTP	: 2
6. SLTA/SMK	: 1 ( SMK Bangunjiwo Jurusan Otomotif )
7. Perguruan Tinggi	: 1 ( STIE Hamfara Yogyakarta )
8. SLB	: 1

2. Sekolah Non Formal

PKBM	: 1 PKBM Adi Jiwa
------	-------------------

### 5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada :

a. Gedung Kantor :

1. Gedung Kantor Desa.
2. Gedung BPD.
3. Gedung Lembaga Desa : LPMD, PKK, Karang Taruna.
4. Gedung BKM.
5. Gedung Perpustakaan Desa.
6. Gedung Serbaguna.

b. Gedung Sekolah :

1. TK	: 12
2. SD	: 11
3. SMP	: 1
4. Madrasah Stanawiyah	: 1
5. SMK	: 1
6. Perguruan Tinggi STEI Hamfara	: 1
7. SLB	: 1
8. PKBM	: 1

c. Gedung Puskesmas Kasihan : 1

d. Tempat Ibadah :

1. Masjid	: 62
2. Mushola	: 40
3. Gereja	: 1

e. Gedung Olah Raga : 127

### 6. Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada :

- a. Puskesmas : 1
- b. Dokter Spesialis Anak : 1
- c. Dokter Gigi : 1
- d. Dokter Umum : 5
- e. Bidan : 6
- f. PLKB : 1
- g. Kader PPKBD : 21
- h. Kader SUBPPKBD : 146
- i. Kader Yandu : 322
- j. Kader Jumantik : 146
- k. Kader Motivator KP Ibu : 58
- l. Dokter Praktek : 5
- m. Klinik Bersalin : 3
- n. Posyandu Balita : 29
- o. Posyandu Lansia : 17

#### **7. Mata pencaharian Penduduk / Perekonomian Penduduk**

- 1. PNS
- 2. TNI/Polri
- 3. Swasta
- 4. Wiraswasta
- 5. Pedagang
- 6. Petani
- 7. Tukang
- 8. Buruh Tani
- 9. Peternak
- 10. Pekerja Seni
- 11. Pengrajin

#### **8. Sosial Budaya**

- a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :
  - 1. Bersih Desa/bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan dan lainnya.
  - 2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamat kandungan berumur 7 bulan.
  - 3. Brokohan, yaitu selamat bayi yang baru lahir.
  - 4. Puputan, yaitu selamat bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
  - 5. Wiwit, yaitu selamat untuk padi yang akan dipanen.
  - 6. Mindhoni, yaitu selamat anak berumur 1 windhu (8 tahun).
  - 7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamat untuk memperingati hari - hari besar Islam.
  - 8. Selamatan /Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu ( 1.000 hari ).
- b. Kesenian  
Desa Bangunjiwo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain :

1. Wayang Kulit
2. Wayang Orang
3. Langen Mondro Wanoro
4. Dadung Awuk
5. Sholawatan/Hadroh/Rodad/Gendring
6. Kesenian Musik Bambu (Thek-thek), Gejog lesung
7. Ketoprak
8. Jatilan
9. Karawitan
10. Mocapat

**D. Visi dan Misi**

Visi dan misi Lurah Desa Bangunjiwo sebagai berikut :

1. Visi

***“ Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat”***

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
- d. Memasyarakatkan nilai demokrasi.
- e. Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang ada.

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan hanya disebabkan oleh internal desa, tetapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

##### **A. Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2018**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018. Adapun realisasi kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam APB Desa Tahun 2018 juga telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Gambaran umum dari kegiatan 2018 sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan**

Semula pendapatan Rp. 6.325.947.600 terealisasi sebesar Rp. 6.351.574.652 adanya pada Pendapatan sebesar Rp. 25.627.052 dari PAD dan Pendapatan Lain-lain Desa yang sah.

##### **2. Belanja**

Pos belanja yang semula direncanakan sejumlah Rp. 8.174.690.265 terbelanjakan sejumlah Rp. 7.685.601.278 atau sebesar 94.01 %.

Untuk belanja terbagi atas 5 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang tak terduga.

##### **a. Bidang Pemerintahan**

Meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, operasional RT, Kegiatan Operasional LKD, Kegiatan Operasional Linma dan keamanan Desa, Pengisian dan pelantikan BPD, Pengisian dan pelantikan Pamong Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa, Penyusunan dan penetapan RKP Desa, Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa serta Realisasi pelaksanaan APB Desa 2017. Penyusunan Laporan Pemerintah Desa dan Keterangan pertanggungjawaban, Rapat Koordinasi Pemerintahan umum, Pengelolaan administrasi dan informasi Desa, Penyusunan Monografi dan profil desa, Pengelolaan perpustakaan dan arsip desa, intensifikasi

pemungutan PBB, inventarisasi dan atau penghapusan aset desa, Updating data kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan dan fasilitasi operasional pedukuhan.

Dari beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat terealisasi adalah Penyusunan dan sosialisasi produk hukum desa karena tidak menyusun peraturan desa selain peraturan desa wajib, dan penyerapan anggaran di bidang Pemerintahan sebesar 94.63 %.

b. Bidang Pembangunan

Kegiatan di bidang pembangunan semua kegiatan dapat terlaksana hanya ada sisa anggaran di kegiatan, dan penyerapan anggaran mencapai 99.5%.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Masih ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan yaitu pembinaan masyarakat intik pencapaian keluarga sadar gizi, pemantauan bahaya zat kimia dalam makanan, dan ada beberapa kegiatan penyerapan anggaran tida maksimal sehingga penyerapan anggaran di bidang pembinaan kemasyarakatan mencapai 86,4 %

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Masih ada kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pelaksanaan bulan bakti gotong royong dan adanya penyerapan anggaran pada kegiatan kurang maksimal sehingga penyerapan anggaran mencapai 75.1%.

e. Bidang Tak terduga

Kegiatan dalam bidang tak terduga untuk kegiatan penanggulangan keadaan darurat dan penanggulangan kejadian luar biasa tidak dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa

Identifikasi masalah berdasar RPJM Desa prioritas kegiatan pada tahun 2020 adalah pada bidang Pembangunan. Dan dalam perencanaan RKP Desa tahun 2020 juga sudah di selaraskan dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Program dan kegiatan berdasar prioritas Daerah antara lain :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, melalui program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.

2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah;
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban;
6. Pemantapan reformasi birokrasi



## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bangunjiwo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

#### **A. Pembangunan Lokal Skala Desa**

##### **I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan opsional Pemerintahan Desa:
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
  - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD)
  - e. Penyedia Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll)
  - g. Penyedia Insentif/ operasional Rt/Rw
  - h. Penyediaan Tunjangan Hari Raya
2. Penyedia sarana dan prasarana Desa
  - a. Penyediaan Sarana Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - b. Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Penimngkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pengelolaan admministrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
  - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
  - c. Pengelolaan Administrasi dan kerasipan Pemerintahan Desa
  - d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (regular)

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
  - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)
  - d. Pengelolaan Administrasi dan Kerasipan Pemerintahan Desa
  - e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
  - f. Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
  - g. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - h. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa
  - i. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD
  - j. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen alam lomba.
5. Pertanahan
- a. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
  - b. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

## II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Sub Bidang Pendidikan
  - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA
  - c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku, Honor, taman baca, dll)
  - d. Pengembangan dan pembinaan saggar seni dan belajar
  - e. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
2. Sub Bidang Kesehatan
  - a. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
  - b. Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan
  - c. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/polindes/PKD
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
  - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jembatan Milik Desa
  - d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)
  - e. Pembangunan/reabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Monumen/Gapura/batas Desa.
- 4. Kawasan Permukiman
  - a. Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK umum, dll
  - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah
  - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 5. Pariwisata
  - a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaana pariwisata milik
  - b. Pengembangan Pariwisata tingkat Desa

### III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - a. Penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes
  - b. Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa
  - c. Penyedia pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
  - d. Pelatihan/penyuluhan/ sosialis kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- 2. Kebudayaan dan keagamaan
  - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa
  - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
  - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keamaan milik Desa
  - d. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/adat/Keagamaan
  - e. Pelatihan di bidang Keagamaan
- 3. Kepemudaan dan olahraga
  - a. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
  - b. Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan an olahraga tingkat Desa
  - c. Pembangunan/rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga Milik Desa
  - d. Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/olahraga
- 4. Kelembagaan Masyarakat
  - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - b. Pembinaan PKK
  - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

### IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
  - a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan

- b. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian
    - c. Pemeliharaan Saluran irigasi tersier/ sederhana
  - 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Desa
    - a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
    - b. Peningkatan Kapasitas BPD
  - 3. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga
    - a. Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan.
    - b. Fasilitasi/ penyuluhan/ sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah
    - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang Disabilitas)
    - d. Pendataan warga difabel
  - 4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    - a. Pelatihan manajemen UMKM
  - 5. Dukungan penanaman modal
    - a. Pembentukan BUMDesa
    - b. Pelatihan pengelolaan BUM Desa
  - 6. Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian
    - a. Pengembangan industri kecil
    - b. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
  - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
  - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - a. Penanganan Keadaan Darurat
  - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - a. Penanganan Keadaan Mendesak

## **B. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan

keuangan dari pemerintah propinsi, Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.754.689.000 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari :

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pendapatan Asli Desa:	
	Hasil Aset Desa	Rp. 118.400.000
2	Pendapatan Dana Transfer :	
a	Dana Desa (DD)	Rp. 1.910.441.000
b	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 2.278.598.000
c	Bantuan hasil pajak Daerah	Rp. 613.000.000
3	Pendapatan lain-lain :	
a	BKK Pilihan Lurah	Rp. 509.250.000
b	BKK	Rp. 1.845.000.000
c	P2MD	Rp. 480.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 7.754.689.000</b>

## 2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desadalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran desa. Belanja desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pembangunan, Belanja Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 8.484.915.244 (delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) terdiri dari :

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 3.025.617.794
2	Bidang Pembangunan	Rp. 4.006.141.900
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 985.745.300
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 435.466.000
5	Tak terduga	Rp. 31.945.185
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 8.484.915.244</b>

## 3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan modal Desa
3. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 730.266.244 (tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsinten pemerintah dan masyarakat desa yang bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan menjamin kelangsungan pembangunan desa.

Diharapkan penyusunan RKP Desa yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di : Bangunjiwo  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019  
Lurah Desa Bangunjiwo

WIJI HARINI, S.Sos, MM

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Bidang/jenis kegiatan				Lokasi	Sasaran/ manfaat	Waktu pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana aan Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah Anggaran	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma antar Desa	Kerja sama antar pihak ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Bangunjiwo	Lurah Desa	2020	Rp 60.180.672	APBDesa	v			
				Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Bangunjiwo	Pamong Desa	2020	Rp 981.236.150	APBDesa	v			
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangunjiwo	Lurah Desa, Pamong Desa, RT dan LKD	2020	Rp 128.220.000	APBDesa	v			
				Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD)	Bangunjiwo	Pemerintah Desa	2020	Rp 462.972.100	APBDesa	v			
				Penyedia Tunjangan BPD	Bangunjiwo	BPD	2020	Rp 99.225.000	APBDesa	v			
				Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll)	Bangunjiwo	BPD	2020	Rp 17.713.000	APBDesa	v			
				Penyedia Insentif/ operasional Rt/Rw	Bangunjiwo	RT	2020	Rp 52.812.500	APBDesa	v			
				Penyediaan Tunjangan Hari Raya	Bangunjiwo	Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	2020	Rp 116.507.222	APBDesa	v			



		2	Penyedia sarana dan prasarana Desa	Penyediaan Sarana Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	14.000.000	APBDesa	v			
				Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	17.900.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	43.392.250	APBDesa	v			
		3	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	10.527.000	APBDesa	v			
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	91.216.000	APBDesa	v			
				Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	6.315.000	APBDesa	v			
				Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	40.490.000	APBDesa	v			
		4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (reguler)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	27.466.000	APBDesa	v			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	26.261.000	APBDesa	v			
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	16.183.000	APBDesa	v			
				Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	3.269.000	APBDesa	v			
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	12.321.500	APBDesa	v			
				Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	3.458.000	APBDesa	v			
				Pengembangan Sistem Informasi Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	99.259.000	APBDesa	v			

				Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	46.160.400	APBDesa	v			
				Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	571.275.000	APBDesa	v			
				Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen alam lomba	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	14.344.000	APBDesa	v			
		5	Pertanahan	Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	28.600.000	APBDesa	v			
				Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	34.314.000	APBDesa	v			
2	Pembangunan	1	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	201.048.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	32.823.000	APBDesa	v			
				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku, Honor, taman baca, dll)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	23.004.000	APBDesa	v			
				Pengembangan dan pembinaan saggar seni dan belajar	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	13.348.000	APBDesa	v			
				Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	34.000.000	APBDesa	v			
		2	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	202.476.500	APBDesa	v			
				Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	84.340.000	APBDesa	v			
				Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	2.451.500	APBDesa	v			
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/polindes/PKD	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	32.300.000	APBDesa	v			

		3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pe ngerasan jalan lingkungan permukiman	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	1.476.029.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pe ngerasan jalan usaha tani	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	132.255.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pe ngerasan Jembatan Milik Desa	Kalangan	Masyarakat	2020	Rp	35.000.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	1.120.988.500	APBDesa	v			
				Pembangunan/reabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	206.015.500	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Monumen/Gapura/batas Desa	Ngentak	Masyarakat	2020	Rp	10.333.500	APBDesa	v			
		4	Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	190.549.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitasi Jamban umum/MCK umum, dll	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	63.599.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitasi pengelolaan sampah	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	39.387.500	APBDesa	v			
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Kenalan	Masyarakat	2020	Rp	41.331.400	APBDesa	v			
		5	Pariwisata	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaana pariwisata milik	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	52.650.000	APBDesa	v			
				Pengembangan Pariwisata tingkat Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	12.212.500	APBDesa	v			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	7.451.500	APBDesa	v			
				Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	17.888.000	APBDesa	v			
				Penyedia pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	8.086.000	APBDesa	v			

				Pelatihan/penyuluhan/ sosialisas kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	9.510.000	APBDesa	v			
		2	Kebudayaan dan keagamaan	Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	47.001.000	APBDesa	v			
				Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	302.304.500	APBDesa	v			
				Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keamaan milik Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	96.200.000	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/adat/Keagamaan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	240.706.400	APBDesa	v			
				Pelatihan di bidang Keagamaan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	4.469.000	APBDesa	v			
		3	Kepemudaan dan olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	12.404.000	APBDesa	v			
				Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan an olahraga tingkat Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	27.377.500	APBDesa	v			
				Pembangunan/rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga Milik Desa	Sribitan	Masyarakat	2020	Rp	11.271.400	APBDesa	v			
				Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/olahraga	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	45.450.000	APBDesa	v			
		4	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	115.752.000	APBDesa	v			
				Pembinaan PKK	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	24.394.000	APBDesa	v			
				Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	15.480.000	APBDesa	v			
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pertanian dan peternakan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	23.070.000	APBDesa	v			
				Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	12.437.000	APBDesa	v			

				Pemeliharaan Saluran irigasi tersier/ sederhana	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	52.762.500	APBDesa	v			
		2	Peningkatan Kapasitas aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	78.656.000	APBDesa	v			
				Peningkatan Kapasitas BPD	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	19.912.000	APBDesa	v			
		3	Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	14.797.000	APBDesa	v			
				Fasilitasi/penyuluhan/sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	4.820.000	APBDesa	v			
				Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang Disabilitas)	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	3.499.000	APBDesa	v			
				Pendataan warga difabel	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	6.595.000	APBDesa	v			
		4	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan menejemen UMKM	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	8.809.500	APBDesa	v			
		5	Dukungan penanaman modal	Pembentukan BUMDesa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	8.571.000	APBDesa	v			
				Pelatihan pengelolaan BUM Desa	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	4.382.500	APBDesa	v			
		6	Perdagangan dan perindustrian	Pengembangan industri kecil	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	11.062.500	APBDesa	v			
				Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	186.092.000	APBDesa	v			
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	20.840.250	APBDesa	v			
		2	Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	6.604.000	APBDesa	v			
		3	Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bangunjiwo	Masyarakat	2020	Rp	4.500.000	APBDesa	v			
<b>JUMLAH TOTAL</b>										<b>Rp 8.484.915.244</b>				

Bangunjiwo, 15 Oktober 2019  
Lurah Desa

Wiji Harini, S.Sos,MM

---